



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 6 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 56 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS FARMASI YAMASI MAKASSAR

KEPADA YAYASAN MA BULO SIBATANG (YAMASI) MAKASSAR

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMKS Farmasi Yamasi Makassar Nomor:489/SMK-YMS/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Pembukaan Kompetensi Keahlian Farmasi Industri ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004.5/9053-P.SMK/DISDIK Tanggal : 10 September 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Farmasi Yamasi Makassar Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Farmasi Yamasi Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

SIMAP PTSP 08-10-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Izin Operasional Satuan Pendidikan Nomor:421.3/5455/DPK/IX/2016, Tanggal 29 September 2016, Yang di Keluarkan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Makassar ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS FARMASI YAMASI MAKASSAR ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS FARMASI YAMASI MAKASSAR**
Alamat : Jl. Mappala 2 Blok D.5 No. 10 Kota Makassar
No. Telpn/HP : 085239265386 / 085255255098
NPWP : 01.832.743.7-805.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

P E N A N A M A N T E R P A D U S A T U P I N T U

P T S P
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 OCT 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil. I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Ma Bolu Sibatang (yamasi)
6. Kepala SMKS Farmasi Yamasi Makassar
7. Peringgal

